



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pemuda Km.2 (0295) – 691326 ; 692172;691410
e-mail : disdik_rembang@plasa.com Rembang 59218

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG
NOMOR 421.9/0469 / 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PAUD NON FORMAL
KABUPATEN REMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG,

- Memperhatikan : a. surat dari Kelompok Bermain Kasih Bunda Alamat Desa Kedungasem Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang Nomor : 01/Paud KH/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentang permohonan izin operasional PAUD Non Formal;
b. surat rekomendasi dari Bupati Rembang Nomor : 420/0681/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang izin penyelenggaraan pendidikan non formal bahwa Bupati Rembang memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang untuk menerbitkan izin pendirian penyelenggaraan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Rembang.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional, maka perlu mendapat fasilitas pendidikan yang memadai;
b. bahwa setiap orang pribadi atau badan dapat menjadi penyelenggara pendidikan Non Formal, maka perlu diberi kesempatan untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini, dalam rangka meningkatkan pemerataan dan akses kavanan PAUD non formal;
c. bahwa dalam rangka penertiban, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan penyelenggaraan PAUD Non Formal perlu diberikan Izin Operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang;
10. Peraturan Daerah kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Rembang Nomor 1 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2009 tentang izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional kepada Kelompok Bermani Kasih Bunda Alamat Desa Kedungasem Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang

KEDUA

: Lembaga tersebut pada diktum PERTAMA, wajib:

- a. Menyelenggarakan usaha pendidikan anak usia dini non formal sesuai dengan izin yang diajukan;
- b. Mengirimkan laporan berkala setiap bulan sekali menurut format yang telah ditentukan dan mengirim laporan tahunan setiap akhir tahun pembelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang lewat bidang PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang;
- c. Mentaati perturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Masa berlaku Izin Operasional selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 1 Maret 2016 s.d 29 Februari 2020;

KEEMPAT

Lembaga tersebut pada diktum PERTAMA wajib melakukan daftar ulang izin penyelenggaraan setiap 1 (satu) tahun sekali;

KELIMA

Izin Operasional Penyelenggaraan yang telah berakhir masa berlakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan Izin Operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin operasional berakhir diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang;

KEENAM

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya;

KETUJUH

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja yang terkait;

KEDELAPAN

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal : 1 Maret 2016

A.n BUPATI REMBANG

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN REMBANG

STAF AHLI BUPATI



Dra. NOOR EFENDI, M.Pd

Rembaga Utama Muda

NIP. 19591017 198403 1 007

Tembusan Yth:

1. Bupati Rembang (sebagai laporan)
2. Kepala UPT Dinperek Kecamatan Sumber
3. HIMPAUDI Kab. Rembang
4. Arsip.